

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Gedung F, Kemendikbud Ristek Lantai 6

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Laman: *www.lsf.go.id/* e-mail: *sekretariat@lsf.go.id*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Sensor Film adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Sensor Film. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, Juli 2023
Sekretaris LSF,

M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum
NIP. 197005021995121001


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, Juli 2023
Sekretaris LSF,


M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum
NIP. 197005021995121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	6
N E R A C A.....	7
LAPORAN OPERASIONAL	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	10
A. PENJELASAN UMUM	10
A.1. DASAR HUKUM	10
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS.....	12
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	13
A.4. BASIS AKUNTANSI	13
A.5. DASAR PENGUKURAN.....	14
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	22
B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	22
B.2. BELANJA NEGARA	23
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	28
C.1. KAS LAINNYA DAN SETERA KAS.....	28
C.2. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)	28
C.3. PERSEDIAAN	28
C.4. PERALATAN DAN MESIN	29
C.5. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	29
C.6. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	30
C.7. ASET TAK BERWUJUD.....	30
C.8. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	31
C.9. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	31
C.10. EKUITAS	31
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	33
D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.....	33
D.2. BEBAN PEGAWAI.....	33
D.3. BEBAN PERSEDIAAN	33
D.4. BEBAN BARANG DAN JASA.....	34
D.5. BEBAN PEMELIHARAAN	34
D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS.....	35

D.7.	BEBAN BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA	35
D.8.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	36
D.9.	KEGIATAN NON OPERASIONAL.....	36
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	37
E.1.	EKUITAS AWAL	37
E.2.	SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	37
E.3.	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS.....	37
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	38
D.1.	REKENING PEMERINTAH	38
D.2.	PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	38

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan yang dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film TA 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1,332,432,535,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.12,998,043,733,- atau mencapai 30,12% dari alokasi anggaran Rp. 43,155,897,000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan sebagaiberikut:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	SEMESTER I TA 2023				Semester II TA2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real. Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara	-	1,332,432,535	-	-	-
Belanja Negara	43,155,897,000	12,998,043,733	30,12	30,157,853,267	-

Selanjutnya untuk realisasi belanja per jenis belanja dapat disajikan pada Tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Periode 30 Juni 2023

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	12,025,600,000	5,579,462,895	46,4
Belanja Barang	27,675,477,000	7,418,580,838	26,8
Belanja Modal	397,700,000	0	0
Total Belanja Bruto	43,155,897,000	12,998,043,733	30,12
Pengembalian Belanja			
Belanja Netto	43,155,897,000	12,998,043,733	30,12

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 30 Juni 2023 dan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022. Jumlah Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5,413,674,661,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 2,718,536,499,-. Aset Tetap sebesar Rp. 1,829,384,064,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 865,754,098,- Jumlah Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 3,744,408,326,-

Sedangkan Aset pada 31 Desember 2022 sebelumnya dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3,896,117,580,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 804,140,895,-. Aset Tetap sebesar Rp. 2,226,222,587,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 865,754,098,- Jumlah Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0,-

Jumlah Ekuitas Dana per 30 Juni 2023 disajikan sebesar Rp. 1,669,266,335,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 1,669,266,335,-. Sedangkan jumlah Ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3,896,117,580

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
ASET				
Aset Lancar	2,718,536,499	-	804,140,895	-
Aset Tetap	1,829,384,064	-	2,226,222,587	-
Aset Lainnya	865,754,098	-	865,754,098	-
JUMLAH ASET	5,413,674,661	-	3,896,117,580	-
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-
EKUITAS				
Ekuitas	1,669,266,335	-	3,896,117,580	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,413,674,661	-	3,896,117,580	-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit - LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan - LO untuk periode sampai dengan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 2,020,224,476,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 16,025,767,918,- sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp. (14,005,543,442),-. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. (113,080,999),-. Sehingga Entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp. (13,892,462,443),-

Sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1,154,904,436,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 12,611,245,685,- sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp. (11,456,341,249),-. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. (0),-. Sehingga Entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp. (11,456,341,249),-

Selanjutnya disajikan ringkasan Laporan Operasional per 30 Juni 2023 sebagai berikut :

Ringkasan Laporan Operasional per 30 Juni 2023

URAIAN	SUB TOTAL	TOTAL
KEGIATAN OPERASIONAL		
Jumlah Pendapatan Operasional	2,020,224,476	
Jumlah Beban Operasional	16,025,767,918	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		(14,005,543,442)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	
Jumlah Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(113,080,999)	
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		(13,892,62,443))

URAIAN	SUB TOTAL	TOTAL
POS LUAR BIASA		
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		-
SURPLUS/DEFISIT LO		(13,892,462,443)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 3,896,117,580,- dikurangi Defisit - LO sebesar Rp. (13,892,462,443),- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 11,665,611,198,- terjadi kenaikan/penurunan ekuitas Rp. (2,226,851,245),- sehingga Ekuitas entitas Per 30 Juni 2023 adalah senilai Rp. 1,669,266,335,-

Selanjutnya disajikan ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2023

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2023

URAIAN	SUB TOTAL	TOTAL
EKUITAS AWAL		3,896,117,580
Surplus/Defisit – LO	(13,892,462,443)	
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	-	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	-	
Transaksi Antar Entitas	<u>(2,226,851,245)</u>	
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(2,226,851,245)
EKUITAS AKHIR		1,669,266,335

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Per 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LEMBAGA SENSOR FILM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

Uraian	Catatan	Semester I Tahun Anggaran 2023			Semester II TA 2022
		Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	-	1,332,432,535	-	0
Jumlah Pendapatan		-	1,332,432,535	-	0
BELANJA	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	12,025,600,000	5,579,462,895	46	0
2. Belanja Barang	B.2.2	27,675,477,000	7,418,580,838	27	0
3. Belanja Modal	B.2.3	3,454,820,000	0	0	0
Jumlah Belanja		43,155,897,000	12,998,043,733	30.12	0

LEMBAGA SENSOR FILM
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2023 (Rp)	31 DESEMBER 2022 (Rp)
ASET			
Aset Lancar		2,718,536,499	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1,452,040,000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	800,872,940	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	48,816,399	0
Persediaan	C.4	416,807,160	0
Aset Tetap		1,829,384,064	0
Peralatan dan Mesin	C.5	57,178,066,098	0
Aset Tetap Lainnya	C.6	559,469,274	0
Akumulasi Penyusutan	C.7	(55,908,151,308)	0
Aset Lainnya		865,754,098	0
Aset Tak Berwujud	C.8	1,095,929,098	0
Aset Lain-lain	C.9	5,922,446,725	0
Akumulasi Penyusutan	C.10	(6,152,621,725)	0
JUMLAH ASET		5,413,674,661	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0
Uang Muka dari KPPN	C.11	1,452,040,000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.12	48,816,399	0
EKUITAS			
Ekuitas		1,669,266,335	0
Ekuitas	C.13	1,669,266,335	0
JUMLAH KEWAJIBAN DANEKUITAS		5,413,674,661	0

LEMBAGA SENSOR FILM
LAPORAN OPERASIONAL
Per 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022 (Rp)	31 DESEMBER 2022 (Rp)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2,020,224,476	0
JUMLAH PENDAPATAN		2,020,224,476	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,401,518,456	0
Beban Persediaan	D.3	467,811,510	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,292,748,954	0
Beban Pemeliharaan	D.5	771,590,975	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3,695,259,500	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	396,838,523	0
JUMLAH BEBAN		16,025,767,918	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14,005,543,442)	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL	D.8	0	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(13,892,462,443)	0

LEMBAGA SENSOR FILM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2023 (Rp)	31 DESEMBER 2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	E.1	3,896,117,580	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(13,892,462,443)	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	11,665,611,198	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2,226,851,245)	0
EKUITAS AKHIR	E.5	1,669,266,335	0

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Laporan Keuangan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
21. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;
22. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-1/KN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Tugas dan Fungsi Lembaga Sensor Film (902745)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Lembaga Sensor Film memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas (Pasal 6)

- a) melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
- b) melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

2. Fungsi (Pasal 7)

- a) perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia;
- b) penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor;
- c) sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan film yang bermutu;
- d) pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film;
- e) pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan
- f) pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan, dipertunjukkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.

3. Wewenang (Pasal 8)

- a) penentuan penggolongan usia penonton;
- b) pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film;
- c) penyensoran ulang (re-censor) film dan iklan film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran;
- d) pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan untuk setiap kopi-jadi film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor;
- e) pembatalan surat tanda lulus sensor;
- f) pengusulan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman; dan
- g) pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik yang lulus dan yang tidak lulus sensor kepada Presiden melalui Menteri secara periodik.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Sensor Film. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. BASIS AKUNTANSI

Lembaga Sensor Film, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Berbasis akrual Biro Keuangan terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran
- Laporan Operasional (LO)
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga

melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

- Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Sensor Film Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Sensor Film Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Sensor Film Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ❖ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ❖ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ❖ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau

bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

*Persentase Penyisihan Piutang
Berdasarkan Kualitas Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

9. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Masa Manfaat Aset Tetap
Berdasarkan Kelompok Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

10. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2021 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lembaga Sensor Film untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 1,332,432,535,-. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film.

B.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Lembaga Sensor Film pada Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 12,998,043,733,- atau sebesar 30,12% dari anggaran senilai Rp. 43,155,897,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2023 tersaji pada tabel dibawahini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	12,025,600,000	5,579,462,895	46
Belanja Barang	27,675,477,000	7,418,580,838	27
Belanja Modal	3,454,820,000	0	0
Total Belanja Bruto	43,155,897,000	12,998,043,733	30
Pengembalian Belanja			
Belanja Netto	43,155,897,000	12,998,043,733	30

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Lembaga Sensor Film pada Semester I Tahun Anggaran 2023 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi. Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,579,462,895,- dan Rp. 0,- dengan perincian sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi Belanja	
	Semester I TA 2023	Semester II TA 2022
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	850,692,845	0
Belanja Honorarium Non PNS	4,728,770,050	0
Belanja Lembur	-	-
Realisasi Belanja Bruto	5,579,462,895	0
Pengembalian Belanja	0	0
Realisasi Belanja Netto	5,579,462,895	0

Pada Semester I Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi nilai bruto sebesar Rp **5,579,462,895,-** dan tidak ada pengembalian belanja pegawai pada tahun 2023.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 7,418,580,838- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja	
	Semester I TA 2023	Semester II TA 2022
Belanja Barang Operasional	1,046,535,488	-
Belanja Barang Non Operasional	737,027,700	-
Belanja Barang persediaan	77,006,250	-
Belanja Jasa	1,859,841,700	-
Belanja Pemeliharaan	733,574,000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,964,595,700	-
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-
Belanja Modal	-	-
B. Barang utk Diserahkan ke Masy/Pemda	-	-
B. Barang Penunjang Kegiatan Dekon/TP	-	-
B. Barang Lainnya utk Diserahkan ke Masy.	-	-
Realisasi Belanja Bruto	7,418,580,838	0
Pengembalian Belanja	0	0
Realisasi Belanja Netto	7,418,580,838	0

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 7,418,580,838,- Tidak ada penurunan/kenaikan realisasi belanja barang pada Lembaga Sensor Film tahun 2022 dikarenakan pada tahun anggaran sebelumnya (TA 2022) satker Lembaga Sensor Film (902745) masuk kedalam Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek dengan kode satker 902743.

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Semester I Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Berdasarkan Tabel Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2023 terdapat nilai sebesar Rp. 0,- perincian belanja modal dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Belanja modal tersebut merupakan belanja modal atas Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terkait Budaya Sensor Mandiri di Lembaga Sensor Film

URAIAN	Realisasi Belanja	
	Semester I TA 2023	Semester II TA 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-
Realisasi Belanja Bruto	0	-
Pengembalian Belanja	-	-
Realisasi Belanja Netto	0	-

Tidak ada penurunan/kenaikan realisasi belanja modal pada Lembaga Sensor Film Tahun 2023 dikarenakan pada tahun anggaran sebelumnya yaitu pada tahun anggaran 2022 satker Lembaga Sensor Film (902745) masuk ke dalam Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek dengan kode satker 902743.

A. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 1,452,040,000,- dan Rp. 0,-

Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember tahun 2023 merupakan kas berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari dana sisa UP dan TUP yang belum dipertanggungjawabkan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2023	31 DESEMBER 2022
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	48,816,399	-
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,452,040,000	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	800,872,940	-
Jumlah		2.301.729.339	-

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 416,807,160,- dan Rp. 804,140,895,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini. Semua jenis persediaan per 31 Desember 2022 pada tanggal pelaporan ini berada dalam kondisi baik.

Rincian Persediaan Semester II TA 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2023	31 DESEMBER 2022
1	Barang Konsumsi	803,946,645	-
2	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
4	Bahan untuk Pemeliharaan	194,250	-
Jumlah		804,140,895	-

C.3. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 2,226,222,587,- dan Rp.0,- dengan perincian sebagai berikut :

Saldo berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 57,178,066,098,- dan Rp. 62,020,046,098,- dengan aset tetap lainnya Rp. 559,469,274,- dan Rp. 559,469,274,- Terdapat akumulasi penyusutan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. (55,908,151,308),- dan (60,353,292,785),-

C.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berdasarkan hasil rekonsiliasi internal antara SAK dan SIMAK-BMN pada Lembaga Sensor Film tidak terdapat perbedaan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap untuk Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. (55,908,151,308),- dan (60,353,292,785),- dengan perincian sebagai berikut: saldo berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 57,178,066,098,- dan Rp. 62,020,046,098,- dengan aset tetap lainnya Rp. 559,469,274,- dan Rp. 559,469,274,-

Sehingga jumlah aset tetap pada Lembaga Sensor Film per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 1,829,384,064,-

C.6. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah Rp. 1,095,929,098,- dengan perincian bentuk aset tak berwujud tersebut yaitu ILM, software, lisensi dan aset tak berwujud lainnya. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1,095,929,098,- kondisi asset tak berwujud tersebut dalam keadaan dan kondisi baik.

C.7. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 5,922,446,725,- dan Rp. 1,080,466,725,- terdapat penambahan aset lain-lain pada tahun 2023 yaitu berupa renovasi ruangan.

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. (6,152,621,725),- dan Rp. (1,310,641,725),- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya untuk Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.9. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 48,816,399,- dan 0,-.

Saldo utang jangka pendek tersebut sebesar Rp 48,816,399,- merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum disetor ke kas Negara dan akan dilakukan penyetoran pada bulan berjalan selanjutnya.

C.10. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,669,266,335,- dan Rp. (2,328,128,480),- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1,332,432,535,- dan Rp. 0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari :

URAIAN	PER 30 JUNI 2023	PER 30 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN)
Pendapatan Anggaran Lain-lain (PNBP)	1,203,746,072	0	0%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	113,080,999		
Pendapatan dari Retur SP2D	15,605,464		
JUMLAH	1,332,432,535	0	0%

Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film. Pemungutan tarif sensor tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Pelayanan penyensoran tersebut meliputi : Film Nasional, Trailer Nasional, Film Impor, Trailer Impor, Iklan Produk, Televisi, Palwa, Jaringan Informatika, Sarana Promosi, Festival, Kalangan Terbatas, Event, Peninjauan.

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.113,080,999,- merupakan Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Sedangkan pendapatan dari Retur SP2D (425998) sebesar Rp. 15,605,464,- merupakan kelasahan input akun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif sensor pelayanan penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film. Angka ini muncul dikarenakan Bendahara Penerimaan salah melakukan input akun penyetoran ke kas negara. Akun seharusnya transaksi tersebut yaitu pendapatan anggaran lain-lain (425999). Sudah dilakukan koreksi akun penerimaan tersebut pada bulan selanjutnya.

D.2 Beban Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Lembaga Sensor Film pada Semester I TA 2023 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi. Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,579,462,895,- dan Rp. 0

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	Realisasi Belanja	
	Semester I TA 2023	Semester II TA 2022
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	850,692,845	-
Belanja Honorarium Non PNS	4,728,770,050	-
Belanja Lembur	-	-
Realisasi Belanja Bruto	5,579,462,895	-
Pengembalian Belanja	-	-
Realisasi Belanja Netto	5,579,462,895	-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 804.140.895,- dan Rp. 0,- . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan yang terdapat pada Lembaga Sensor Film seluruhnya merupakan Beban Persediaan Konsumsi.

URAIAN	Per 30 Juni 2023	Per 31 Des 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan	803,946,645	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	194,250	-	-
JUMLAH	804.140.895	-	-

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 771,590,975,- dan Rp. 430,095,400,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 mencakup Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

D.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 396,838,523,- dan Rp. 0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 3,896,117,580,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (13,892,462,443),- dan Rp. (11,456,341,249),- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain. Transaksi Antar Entitas untuk per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 11,665,611,198,- dan Rp. 9,128,212,769,-

Sehingga nilai Ekuitas Akhir untuk per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 1,669,266,335,- dan Rp. (2,328,128,480),-.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang dikelola Lembaga Sensor Film per 30 Juni 2023 sertasaldo terakhirnya terlampir dalam laporan keuangan ini.

NO	ATAS NAMA	NO. PERSETUJUAN	NO. REK	NAMA BANK	SALDO	KET
1	BPG 088 LEMBAGA SENSORFILM	-	8100129027451000	Mandiri	-	-